



PUTUSAN
Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : xxx |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/5 Juli 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Sukabumi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Perangkat Desa |

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Akbar Muharam, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada kantor Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi, beralamat di Gedung BMKT, Jl. Bersih, Nomor 1, Komplek Pusda'l, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 720/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 23 Desember 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Celana legging warna Hitam.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi



2. 1 (satu) buah Celana legging warna Hitam gxxx ungu.
3. 1 (satu) buah Celana panjang warna Abu-abu.
4. 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna Abu-abu.
5. 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna Hijau Sage.
6. 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna Putih gxxx-gxxx hitam.
7. 1 (satu) buah Celana short pendek warna Hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa telah menunjukkan sikap sopan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-200/M.2.18/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Terdakwa secara berlanjut, pertama pada bulan Mei 2024, kedua awal bulan Juni 2024, dan ketiga pada tanggal 10 Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 di Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan Terdakwa Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya masalah rumah tangga antara Saksi Korban dengan suaminya, pada saat Saksi Korban ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga datang Terdakwa Terdakwa yang mengaku sebagai dukun dan dapat membantu untuk mengobati Saksi Korban karena menurut Terdakwa Terdakwa terdapat jin di dalam tubuh Saksi Korban yang merupakan kiriman dari suami Saksi Korban dimana cara untuk mengobatinya adalah dengan cara menarik jin dari tubuh Saksi Korban melalui alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 1 (satu) kali dilakukan dengan memasukan jari Terdakwa Terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban dan 2 (dua) kali dilakukan dengan menyetubuhi Saksi Korban.
- Pertama pada bulan Mei 2024 sekitar jam 10.00 WIB di Kabupaten Bogor yang Terdakwa Terdakwa tidak dapat mengingat hari dan tanggalnya lagi pada saat itu di kamar Saksi Korban Terdakwa Terdakwa menyiapkan dupa dan membakarnya yang kemudian Terdakwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban telentang di Kasur dan oleh Terdakwa Terdakwa perut Saksi Korban ditekan-tekan sambil mengatakan "*ini ada jinnya diperut, harus dibuang, ini jin, kiriman si lubis (suami korban) harus dibuang*" yang selanjutnya Saksi Korban bertanya "*dibuang bagaimana?*" terus dijawab oleh Terdakwa Terdakwa, "*ya, harus dikeluarkan*" dan kemudian Saksi Korban tanya "*cara ngeluarinnya gimana*" dan dijawab oleh Terdakwa Terdakwa "*maaf ya, caranya dimasukan khodam melalui kemaluan*", kemudian Saksi Korban disuruh membuka celana dalam, awal mulanya Saksi Korban menolak dan merasa risih, tetapi Terdakwa Terdakwa mengatakan "*kalau risih bagaimana mau diobati,*" dan kemudian akhirnya karena Saksi Korban ditakut- takuti bahwa ada jin di dalam tubuh Saksi Korban maka Saksi Korban pun membuka celana dalam dan setelah itu Terdakwa Terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang vagina Saksi Korban sampai dicolok-colok yang membuat Saksi Korban merasa perih dan sakit dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dipaksa agar bisa mengeluarkan cairan orgasme dan kemudian Saksi Korban berpura pura saja mengatakan sudah keluar.

- Kedua pada di awal bulan Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB di rumah Saksi Korban tepatnya di kamar yang beralamat di Kabupaten Bogor yang Terdakwa Terdakwa tidak dapat mengingat hari dan tanggalnya lagi. Bahwa pada saat itu Terdakwa Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban dengan niat untuk memagari rumah Saksi Korban agar tidak ada gangguan dari dukunnya suami Saksi Korban, namun Terdakwa Terdakwa juga kemudian pura-pura mengecek apakah masih ada jin atau tidak di dalam diri Saksi Korban yang selanjutnya Saksi Korban disuruh tidur terlentang dan kemudian dipijit-pijit perut Saksi Korban dengan tangan Terdakwa Terdakwa setelah itu Terdakwa Terdakwa mengatakan *"ini masih ada, harus dibersihkan lagi, sedikit lagi"* kemudian Saksi Korban disuruh membuka celana dalam miliknya dan kemudian Terdakwa Terdakwa memasukan lagi jari tangannya ke dalam lubang vagina Saksi Korban dengan cara dicolok-colok sampai sakit dan karena memang tidak bisa mengeluarkan cairan kemudian Terdakwa Terdakwa mengatakan *"teh ini saya akan menyuruh khodam untuk bersetubuh"*, lalu Terdakwa Terdakwa membuka celananya sambil mengatakan *"maaf ya teh, kalo tidak begini gak akan beres,"* lalu Saksi Korban mengatakan *"kang gak ada cara lain apa selain dengan cara ini?"* dan Terdakwa Terdakwa mengatakan boleh dengan orang lain dan Terdakwa Terdakwa mengatakan bisa dengan Sdr. xxx yang merupakan teman Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menjawab *"gak mungkin kang, xxx kan temen"* lalu Terdakwa Terdakwa mengatakan *"ini harus dilakuin teh, ini langsung ajah pake khodam"* kemudian Saksi Korban disuruh menutup mata dan agar konsentrasi kemudian kedua kaki Saksi Korban dibuka dan diangkat setelah itu Saksi Korban merasakan penis milik Terdakwa Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi Korban dan badan Saksi Korban ditindih dari atas, dan Terdakwa Terdakwa juga memegang-megang payudara Saksi Korban, kemudian sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa Terdakwa menyudahi, dan kemudian berpura-pura bahwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban adalah KHODAM, dengan mengatakan *"teh gimana tadi apa yang teteh lihat, apa yang teteh rasain"* dan Saksi Korban menjawab *"saya gak bisa merasakan apa apa dan tidak bisa melihat siapapun kecuali muka kang hxxx (Terdakwa)."*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Bogor, dimana awalnya Terdakwa Terdakwa datang mengecek lagi dan Terdakwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban untuk persiapan ke arena karena KHODAM meminta untuk bersetubuh, karena di bawah sedang banyak orang pada saat kejadian yaitu ada Sdr. xxx, Sdr. xxx, Sdr. xxx dan Saksi 2 selaku anak dari Saksi Korban, sehingga ritual dilakukan di kamar lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk bersila dan memejamkan mata, Terdakwa Terdakwa menyuruh konsentrasi agar bisa memanggil KHODAM, kemudian Terdakwa Terdakwa berpura-pura menjadi KHODAM dan duduk saling berhadapan kemudian Terdakwa Terdakwa merangkul dan menciumin bibir Saksi Korban setelah itu Terdakwa Terdakwa membaringkan Saksi Korban dikasur yang selanjutnya Terdakwa Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Saksi Korban terlebih dulu, kemudian membuka baju Saksi Korban dan membuka bra Saksi Korban setelah Saksi Korban telanjang kemudian Terdakwa Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa Terdakwa kemudian Terdakwa Terdakwa pegang - pegang payudara Saksi Korban kemudian Terdakwa Terdakwa jilati puting payudaranya hingga alat kemaluan (penis) Terdakwa Terdakwa tegang setelah itu Terdakwa Terdakwa tindih dan Terdakwa Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang alat kemaluan (vagina) Saksi Korban dimana Terdakwa Terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur sampai 10 (sepuluh) menit dan kemudian Terdakwa Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Saksi Korban dan kemudian ritualpun selesai dilaksanakan.

- Bahwa pada saat Terdakwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual, Saksi Korban dalam keadaan sadar tetapi Saksi Korban mau melakukan hal tersebut karena ditipu dan dibujuk oleh Terdakwa Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum et Repertum Nomor: 001849/RSUD.C/IFM.FK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hafifulsyah, SpFM didapat kesimpulan pemeriksaan yaitu selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar sudah tidak beraturan akibat penetrasi benda tumpul ke dalam liang senggama.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Saksi Korban Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi.,M.Pd., Psikolog Klinis didapat kesimpulan yaitu:

1. Saksi Korban memiliki kompetensi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan dialaminya;
2. Patut diduga Saksi Korban mengalami tindak pidana kekerasan seksual dalam kondisi sadar dengan tipu daya dan bujuk rayu Terdakwa Terdakwa;
3. Patut diduga, akibat kekerasan seksual yang dialami, Saksi Korban menunjukkan gejala depresi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa secara berlanjut, pertama pada bulan Mei 2024, kedua awal bulan Juni 2024, dan ketiga pada tanggal 10 Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 di Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan Terdakwa Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Sdr. xxx mengenalkan Terdakwa Terdakwa kepada Saksi Korban dimana Terdakwa Terdakwa mengaku bisa membantu untuk mengobati Saksi Korban karena menurut Terdakwa Terdakwa terdapat jin di dalam tubuh Saksi Korban yang merupakan kiriman dari suami Saksi Korban dimana cara untuk mengobatinya adalah dengan cara menarik jin dari tubuh Saksi Korban melalui alat kelamin Saksi Korban;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi



- Bahwa Terdakwa Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 1 (satu) kali dilakukan dengan memasukkan jari Terdakwa Terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban dan 2 (dua) kali dilakukan dengan menyetubuhi Saksi Korban.
- Pertama pada bulan Mei 2024 sekitar jam 10.00 WIB di Kabupaten Bogor yang Terdakwa Terdakwa tidak dapat mengingat hari dan tanggalnya lagi pada saat itu di kamar Saksi Korban Terdakwa Terdakwa menyiapkan dupa dan membakarnya yang kemudian Terdakwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban telentang di Kasur dan oleh Terdakwa Terdakwa perut Saksi Korban ditekan-tekan sambil mengatakan "*ini ada jinnya diperut, harus dibuang, ini jin, kiriman si lubis (suami korban) harus dibuang*" yang selanjutnya Saksi Korban bertanya "*dibuang bagaimana?*" terus dijawab oleh Terdakwa Terdakwa, "*ya, harus dikeluarkan*" dan kemudian Saksi Korban tanya "*cara ngeluarinnya gimana*" dan dijawab oleh Terdakwa Terdakwa "*maaf ya, caranya dimasukan khodam melalui kemaluan*", kemudian Saksi Korban disuruh membuka celana dalam, awal mulanya Saksi Korban menolak dan merasa risih, tetapi Terdakwa Terdakwa mengatakan "*kalau risih bagaimana mau diobati,*" dan kemudian akhirnya karena Saksi Korban ditakut- takuti bahwa ada jin di dalam tubuh Saksi Korban maka Saksi Korban pun membuka celana dalam dan setelah itu Terdakwa Terdakwa memasukkan jarinya kedalam lubang vagina Saksi Korban sampai dicolok-colok yang membuat Saksi Korban merasa perih dan sakit dan Saksi Korban dipaksa agar bisa mengeluarkan cairan orgasme dan kemudian Saksi Korban berpura pura saja mengatakan sudah keluar.
- Kedua pada di awal bulan Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB di rumah Saksi Korban tepatnya di kamar yang beralamat di Kabupaten Bogor yang Terdakwa Terdakwa tidak dapat mengingat hari dan tanggalnya lagi. Bahwa pada saat itu Terdakwa Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban dengan niat untuk memagari rumah Saksi Korban agar tidak ada gangguan dari dukunnya suami Saksi Korban, namun Terdakwa Terdakwa juga kemudian pura-pura mengecek apakah masih ada jin atau tidak di dalam diri Saksi Korban yang selanjutnya Saksi Korban disuruh tidur terlentang dan kemudian dipijit-pijit perut Saksi Korban dengan tangan Terdakwa Terdakwa setelah itu Terdakwa Terdakwa mengatakan "*ini masih ada, harus dibersihkan lagi, sedikit lagi*" kemudian Saksi Korban disuruh membuka celana dalam miliknya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Terdakwa memasukan lagi jari tangannya ke dalam lubang vagina Saksi Korban dengan cara dicolok-colok sampai sakit dan karena memang tidak bisa mengeluarkan cairan kemudian Terdakwa Terdakwa mengatakan *"teh ini saya akan menyuruh khodam untuk bersetubuh"*, lalu Terdakwa Terdakwa membuka celananya sambil mengatakan *"maaf ya teh, kalo tidak begini gak akan beres,"* lalu Saksi Korban mengatakan *"kang gak ada cara lain apa selain dengan cara ini?"* dan Terdakwa Terdakwa mengatakan boleh dengan orang lain dan Terdakwa Terdakwa mengatakan bisa dengan Sdr. xxx yang merupakan teman Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menjawab *"gak mungkin kang, xxx kan temen"* lalu Terdakwa Terdakwa mengatakan *"ini harus dilakuin teh, ini langsung ajah pake khodam"* kemudian Saksi Korban disuruh menutup mata dan agar konsentrasi kemudian kedua kaki Saksi Korban dibuka dan diangkat setelah itu Saksi Korban merasakan penis milik Terdakwa Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi Korban dan badan Saksi Korban ditindih dari atas, dan Terdakwa Terdakwa juga memegang-megang payudara Saksi Korban, kemudian sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa Terdakwa menyudahi, dan kemudian berpura-pura bahwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban adalah KHODAM, dengan mengatakan *"teh gimana tadi apa yang teteh lihat, apa yang teteh rasain"* dan Saksi Korban menjawab *"saya gak bisa merasakan apa apa dan tidak bisa melihat siapapun kecuali muka kang hxxx (Terdakwa)."*

- Ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Bogor, dimana awalnya Terdakwa Terdakwa datang mengecek lagi dan Terdakwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban untuk persiapan ke arena karena KHODAM meminta untuk bersetubuh, karena di bawah sedang banyak orang pada saat kejadian yaitu ada Sdr. xxx, Sdr. xxx, Sdr. xxx dan Saksi 2 selaku anak dari Saksi Korban, sehingga ritual dilakukan di kamar lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk bersila dan memejamkan mata, Terdakwa Terdakwa menyuruh konsentrasi agar bisa memanggil KHODAM, kemudian Terdakwa Terdakwa berpura-pura menjadi KHODAM dan duduk saling berhadapan kemudian Terdakwa Terdakwa merangkul dan menciumin bibir Saksi Korban setelah itu Terdakwa Terdakwa membaringkan Saksi Korban dikasur yang selanjutnya Terdakwa Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Saksi Korban terlebih

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu, kemudian membuka baju Saksi Korban dan membuka bra Saksi Korban setelah Saksi Korban telanjang kemudian Terdakwa Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa Terdakwa kemudian Terdakwa Terdakwa pegang - pegang payudara Saksi Korban kemudian Terdakwa Terdakwa jilati puting payudaranya hingga alat kemaluan (penis) Terdakwa Terdakwa tegang setelah itu Terdakwa Terdakwa tindih dan Terdakwa Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang alat kemaluan (vagina) Saksi Korban dimana Terdakwa Terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur sampai 10 (sepuluh) menit dan kemudian Terdakwa Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Saksi Korban dan kemudian ritualpun selesai dilaksanakan.

- Bahwa pada saat Terdakwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual, Saksi Korban dalam keadaan sadar tetapi Saksi Korban mau melakukan hal tersebut karena ditipu dan dibujuk oleh Terdakwa Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum et Repertum Nomor: 001849/RSUD.C/IFM.FK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hafifulsyah, SpFM didapat kesimpulan pemeriksaan yaitu selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar sudah tidak beraturan akibat penetrasi benda tumpul ke dalam liang senggama.

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Saksi Korban Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Psikolog Klinis didapat kesimpulan yaitu:

1. Saksi Korban memiliki kompetensi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan dialaminya;
2. Patut diduga Saksi Korban mengalami tindak pidana kekerasan seksual dalam kondisi sadar dengan tipu daya dan bujuk rayu Terdakwa Terdakwa;
3. Patut diduga, akibat kekerasan seksual yang dialami, Saksi Korban menunjukkan gejala depresi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di Kabupaten Bogor, saksi telah mendapat pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berpura-pura sebagai dukun yang akan mengobati saksi. Menurut Terdakwa di tubuh saksi ada jin "iriman" dari suami saksi. Saksi dan suami sedang pisah rumah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali, semuanya dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika ada jin di dalam tubuh saksi, yang merupakan kiriman dari suami saksi. Karena saat kejadian saksi dan suami sedang ada masalah rumah tangga dan saksi konsultasi dengan Terdakwa untuk memperbaiki hubungan saksi dengan suami. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi dan meminta saksi membuka celana dan celana dalam saksi. Terdakwa kemudian memasukkan jari-jarinya kedalam kemaluan saksi dan saksi merasakan sakit. Setelah itu terdakwa kembali datang kerumah saksi untuk mengecek apakah masih ada jin di tubuh saksi dengan cara memasukkan jari kedalam kemaluan saksi, dan mengocok-ngocok kemaluan saksi dan setelahnya memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi selama kurang lebih 3 menit. Kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, Terdakwa datang kerumah saksi untuk memeriksa keadaan saksi, saat itu ada anak saksi, dan saksi kemudian ke kamar di lantai dua dan Terdakwa kembali melakukan pencabulan dengan cara membaringkan saksi di

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi



atas kasur kemudian Terdakwa membuka celana dalam saksi dan Terdakwa membuka celana dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi selama beberapa menit ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2024 melalui perantaraan teman saksi yang bernama xxx, ia yang mengenalkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa ketika saksi diajak Xxx minum kopi di tempat teman saksi yang bernama Saksi 3. Kemudian Saksi 3 menceritakan masalah Saksi Korban kepada Terdakwa, jika saksi akan bercerai dengan suami dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu masalah rumah tangga saksi. Karena sebelumnya saksi pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama namun ditolak ;

- Bahwa saksi berharap Terdakwa bisa membantu melembutkan hati suami saksi, karena sebelumnya suami saksi sangat pelit kepada saksi dan sering melakukan pemukulan kepada saksi. Sebelumnya saksi pernah beberapa kali mencari "orang pintar" di Ujung Kulon dan Sukabumi namun tidak ada yang bisa membantu saksi ;

- Bahwa saksi menikah selama 18 (delapan belas) tahun namun belum mempunyai anak. Saksi ada anak namun dari perkawinan sebelumnya ;

- Bahwa setiap Terdakwa datang ada anak saksi, teman saksi yang bernama Saksi 3, xxx, dan xxx ;

- Bahwa Terdakwa biasanya menyiapkan alat bakaran berupa arang, kembang 7 rupa kemudian saksi disuruh telentang di Kasur ;

- Bahwa suami saksi tahu karena ada yang memberitahukan kepada suami saksi, namun saksi curiga jika yang melaporkan adalah Terdakwa karena Terdakwa sering mengirim gambar rumah kepada suami saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi 2, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anak Saksi Korban, Terdakwa beberapa kali datang kerumah dengan alasan untuk melakukan ritual mengusir Jin yang berada di tubuh Saksi Korban. Awalnya Saksi Korban tidak mau menceritakan bagaimana Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi Korban, namun setelah saksi mendesak Saksi Korban, baru cerita jika ia dilecehkan oleh Terdakwa dengan alasan melakukan ritual pengusiran jin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Saksi Korban cerita pada sekitar bulan Agustus 2024 melalui telpon ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri, namun setiap kali Terdakwa datang kerumah saksi tahu karena saksi ada di rumah ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada ibu saksi kenapa Terdakwa sering datang kerumah. Dan ibu saksi mengatakan jika Terdakwa adalah dukun yang bisa membuka aura ibu saksi, dan setiap kali mereka akan melakukan ritual selalu dilakukan didalam kamar sehingga saksi tidak tahu ritul seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan mama saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi, jika ia bisa membuka aura saksi, namun saksi menolak karena saksi tidak percaya hal tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Siti Saksi 3wati, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2024 di Kabupaten Bogor saat saksi ke rumah kontrakan Saksi Korban, ia menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa setiap kali terdakwa melakukan ritual di rumah Saksi Korban;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa lebih dahulu, karena saksi sempat melakukan ritual dengan Terdakwa dan membeli sebotol parfum dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terakwa 2 (dua) kali dan membeli parfum dari Terdakwa yang menurut Terdakwa bisa membantu usaha online saksi ;
- Bahwa ketika saksi melakukan ritual dengan Terdakwa ia tidak melakukan peleceha kepada saksi ;
- Bahwa awalnya saksi sedang main ke kafe dengan Saksi Korban, Saksi Korban menceritakan keadaannya. Selanjutnya saksi mengenalkan Saksi Korban dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban melakukan ritual di rumah kontrakan Saksi Korban. Namun saksi tidak tahu jika ritual yang dilakukan Terdakwa adalah melakukan pelecehan kepada Saksi Korban ;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban, Terdakwa mengatakan ada jin di dalam tubuh Saksi Korban yang harus dikeluarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan alasan di dalam tubuh Saksi Korban ada jin kiriman dari suaminya ;
- Bahwa awalnya pada bulan mei 2024 pertama kali Terdakwa kerumah Saksi Korban untuk melakukan ritual karena menurut cerita Saksi Korban ia mempunyai masalah rumah tangga dengan suaminya. Kemudian Terdakwa melakukan ritual di kamar Saksi Korban dengan menyiapkan dupa dan kembang 7 rupa. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk tiduran di atas kasur, selanjutnya Terdakwa menekan perutnya dan mengatakan “ini ada Jinnya dan harus dikeluarkan”. kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Korban membuka celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban sambil dicolok-colok selama beberapa saat ;

- Bahwa selanjutnya bulan Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa melakukan ritual dengan cara yang sama dan meminta Saksi Korban membuka celana dalamnya dan Terdakwa kembali memasukkan jari kedalam kemaluan Saksi Korban dan mencolok - colok kemaluan Saksi Korban selama beberapa menit ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2024, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan alasan akan "memagari" Saksi Korban agar tidak dikirim Jin oleh suaminya dan Terdakwa memberitahu jika ingin menghalanginya adalah dengan cara melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban tiduran diatas kasur dan Terdakwa kemudian naik di atas badan Saksi Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban selama beberapa menit sampai Terdakwa keluar sperma ;

- Bahwa yang ke empat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Korban, namun di rumah Saksi Korban ada banyak orang, diantaranya ada xxx, Saksi 3, Xxx dan anak Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke kamar atas di lantai dua, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk bersila dan melakukan ritual agar Terdakwa bisa memanggil khodam, selanjutnya Terdakwa berpura-pura menjadi khodam dan selanjutnya membuka pakaian Saksi Korban sampai telanjang dan Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Saksi Korban dan menggerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Saksi Korban dan selanjutnya ritual selesai ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban melalui xxx dan kemudian diajak ketemu oleh Saksi Saksi 3 yang kemudian Saksi Korban menceritakan masalah hubungan suami isteri antara Saksi Korban dan suami ;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan ritual kepada Saksi Korban adalah di tubuh Saksi Korban ada jinnya, dan ritual yang Terdakwa lakukan adalah untuk mengeluarkan jin tersebut dari badan Saksi Korban ;

- Bahwa Saksi Korban pernah memberi uang kepada Terdakwa untuk membeli parfum ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan suami Saksi Korban namun Terdakwa pernah mengirim *whatsapp* kepada suami Saksi Korban. Terdakwa tahu nomor suami Saksi Korban dari xxx. Namun Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada suami Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Celana legging warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana legging warna Hitam gxxx Ungu;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna Hijau Sage;
- 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna Putih gxxx-gxxx Hitam;
- 1 (satu) buah Celana short pendek warna Hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor: 001849/RSUD.C/IFM.FK/II/2024, tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hafifulsyah, Sp.F.M., yang melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan mengaku berumur empat puluh satu tahun yang bernama Saksi Korban, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh satu tahun ini pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar sudah tidak beraturan akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang dibuat dan ditandatangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi, M.Pd., Psikolog, pada tanggal 24 September 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan mengaku berumur empat puluh satu tahun yang bernama Saksi Korban, dengan kesimpulan "Saksi Korban memiliki kompetensi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan dialaminya. Patut diduga Saksi Korban mengalami tindak pidana kekerasan seksual

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi sadar dengan tipu daya dan bujuk rayu Xxx. Patut diduga, akibat kekerasan seksual yang dialami, Saksi Korban menunjukkan gejala depresi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban sudah menikah selama 18 (delapan belas) tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Anak yang ada sekarang adalah anak dari perkawinan Saksi Korban sebelumnya. Selain itu Saksi Korban ingin bercerai dengan suaminya dan Saksi Korban pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama namun ditolak. Sehingga Saksi Korban pernah beberapa kali mencari “orang pintar” di Ujung Kulon dan Sukabumi namun tidak ada yang bisa membantu Saksi Korban ;
- Bahwa awalnya Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa ketika Saksi Korban diajak temannya (xxx) minum kopi di tempat Saksi 3 pada tanggal 18 Mei 2024. Kemudian Saksi 3 menceritakan masalah Saksi Korban kepada Terdakwa, jika Saksi Korban akan bercerai dengan suaminya dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu masalah rumah tangga saksi. Karena sebelumnya saksi pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama namun ditolak ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2024 ketika Terdakwa pertama kali kerumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Bogor, Terdakwa mengatakan jika ada jin di dalam tubuh saksi, yang merupakan kiriman dari suami saksi karena saat itu Saksi Korban dan suami sedang ada masalah rumah tangga dan Saksi Korban konsultasi dengan Terdakwa untuk memperbaiki hubungan Saksi Korban dengan suami, sehingga dilakukanlah ritual ;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual di kamar Saksi Korban dengan menyiapkan dupa dan kembang 7 rupa. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk tiduran di atas kasur, lalu Terdakwa menekan perutnya dan mengatakan “ini ada Jinnya dan harus dikeluarkan”. kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban membuka celana dalamnya, untuk Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban sambil dicolok-colok selama beberapa saat dan Saksi Korban merasakan kesakitan ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa melakukan ritual dengan cara yang sama dan meminta Saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi



Korban membuka celana dalamnya dan Terdakwa kembali memasukkan jari kedalam kemaluan Saksi Korban dan mencolok-colok kemaluan Saksi Korban selama beberapa menit ;

- Bahwa pada bulan Juni 2024, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan alasan akan “memagari” Saksi Korban agar tidak dikirim Jin oleh suami Saksi Korban, dan Terdakwa memberitahu jika ingin menghalanginya adalah dengan cara melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban tiduran diatas kasur dan Terdakwa kemudian naik di atas badan Saksi Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban selama beberapa menit sampai Terdakwa keluar sperma ;

- Bahwa yang ke empat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa kerumah Saksi Korban dan di rumah Saksi Korban banyak orang, diantaranya ada Xxx, Saksi 3, xxx, dan Anak Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke kamar atas di lantai dua, untuk meminta Saksi Korban duduk bersila dan melakukan ritual agar Terdakwa bisa memanggil khodam. Selanjutnya Terdakwa berpura-pura menjadi khodam dan membuka pakaian Saksi Korban sampai telanjang dan Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Saksi Korban sambil menggerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Saksi Korban dan selanjutnya ritual selesai ;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan ritual kepada Saksi Korban adalah di tubuh Saksi Korban ada jinnya, dan ritual yang Terdakwa lakukan adalah untuk mengeluarkan jin tersebut dari badan Saksi Korban ;

- Bahwa setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban, yang beralamat di Kabupaten Bogor, dilihat oleh Saksi 2, karena ia tinggal dirumah tersebut juga ;

- Bahwa Saksi 3 bertemu dengan Terakwa 2 (dua) kali dan membeli parfum dari Terdakwa yang menurut Terdakwa bisa membantu usaha online saksi dan ketika Saksi 3 melakukan ritual dengan Terdakwa ia tidak melakukan peleceha kepada Saksi 3 ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor: 001849/RSUD.C/IFM.FK/II/2024, tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hafifulsyah, Sp.F.M., yang melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan mengaku berumur empat puluh satu tahun yang bernama Saksi Korban, dengan kesimpulan “Pada



pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh satu tahun ini pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar sudah tidak beraturan akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama ;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Forensik dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang dibuat dan ditandatangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi, M.Pd., Psikolog, pada tanggal 24 September 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan mengaku berumur empat puluh satu tahun yang bernama Saksi Korban, dengan kesimpulan "Saksi Korban memiliki kompetensi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan dialaminya. Patut diduga Saksi Korban mengalami tindak pidana kekerasan seksual dalam kondisi sadar dengan tipu daya dan bujuk rayu Xxx. Patut diduga, akibat kekerasan seksual yang dialami, Saksi Korban menunjukkan gejala depresi." ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Pertama : melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Atau
- Kedua : melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"** ;
2. Unsur **"Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau**



hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” ;

3. Unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Terdakwa, selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam Ad. 1 diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut diatas, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau



tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Unsur **“Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau dalam Undang-Undang tersebut tidak menjabarkan pengertian dari sub unsur secara keseluruhan, namun lingkup dalam ketentuan perundang-undangan tersebut sudah diatur jelas pada Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga Majelis Hakim tetap beracuan pada ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa beberapa sub unsur dalam pasal ini apabila diinterpretasikan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka memiliki makna sebagaimana berikut:

- a. Menyalahgunakan, berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan;
- b. Kedudukan, berarti 1. tempat kediaman; 2. tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; 3. letak atau tempat suatu benda; 4. tingkatan atau martabat; 5. keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya); 6 status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya);
- c. Wewenang, berarti 1. hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; 2. kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain ;



d. Kepercayaan, berarti 1. anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata; 2. sesuatu yang dipercayai; 3. harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya); 4. orang yang dipercaya (diserahi sesuatu dan sebagainya);

e. Perbawa, berarti 1. daya yang terpancar dari sifat luhur; keluhuran; 2. Pengaruh; 3. Pengaruh yang memancar dari dalam diri, kewibawan;

f. Tipu muslihat, berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh: muslihat siasat; ilmu (perang dan sebagainya);

g. Hubungan keadaan, berarti 1. Keadaan berhubungan; 2. Kontak; 3. Sangkut paut; 4. Ikatan; pertalian – Keadaan : 1. Sifat : Perihal (suatu benda); 2. Suasana: situasi yang sedang berlaku;

h. Kerentanan, berarti perihal rentan (rentan : peka);

i. Ketidaksetaraan, berarti tidak 1. sejajar (sama tingginya dan sebagainya); 2. Sama tingkatnya (kedudukannya dan sebagainya); sebanding; 3. Sepadan atau seimbang;

j. Ketergantungan, berarti 1. hal (perbuatan) tergantung; 2. perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat; 3. keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri;

k. Memaksa, berarti 1. memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; 2. berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa;

l. Penyesatan, berarti proses, cara, perbuatan membawa ke jalan yang salah; menyebabkan sesat (salah jalan);

Menimbang, bahwa persetubuhan memiliki beberapa pengertian :

- Pengertian bersetubuh menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH mengandung arti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan ;
- Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W. 9292) ;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan sub unsur persetubuhan adalah hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sedangkan perbuatan cabul adalah perbuatan yang keji dan kotor atau tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan) ;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Keterangan saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan yaitu Saksi Korban (*vide* Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), Saksi Dita Nurmala Febriana, Saksi Siti Saksi 3wati, Visum et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor: 001849/RSUD.C/IFM.FK/II/2024, tanggal 28 Oktober 2024, Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 24 September 2024, dan Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara *aquo*, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan:

- Bahwa Saksi Korban sudah menikah selama 18 (delapan belas) tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Anak yang ada sekarang adalah anak dari perkawinan Saksi Korban sebelumnya. Selain itu Saksi Korban

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi



ingin bercerai dengan suaminya dan Saksi Korban pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama namun ditolak. Sehingga Saksi Korban pernah beberapa kali mencari “orang pintar” di Ujung Kulon dan Sukabumi namun tidak ada yang bisa membantu Saksi Korban ;

- Bahwa awalnya Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa ketika Saksi Korban diajak temannya (Xxx) minum kopi di tempat Saksi 3 pada tanggal 18 Mei 2024. Kemudian Saksi 3 menceritakan masalah Saksi Korban kepada Terdakwa, jika Saksi Korban akan bercerai dengan suaminya dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu masalah rumah tangga Saksi Korban. Karena sebelumnya saksi pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama namun ditolak ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2024 ketika Terdakwa pertama kali kerumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Bogor, Terdakwa mengatakan jika ada jin di dalam tubuh saksi, yang merupakan kiriman dari suami saksi karena saat itu Saksi Korban dan suami sedang ada masalah rumah tangga dan Saksi Korban konsultasi dengan Terdakwa untuk memperbaiki hubungan Saksi Korban dengan suami, sehingga dilakukanlah ritual ;

- Bahwa Terdakwa melakukan ritual di kamar Saksi Korban dengan menyiapkan dupa dan kembang 7 rupa. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk tiduran di atas kasur, lalu Terdakwa menekan perutnya dan mengatakan “ini ada Jinnya dan harus dikeluarkan”. kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban membuka celana dalamnya, untuk Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban sambil dicolok-colok selama beberapa saat dan Saksi Korban merasakan kesakitan ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa melakukan ritual dengan cara yang sama dan meminta Saksi Korban membuka celana dalamnya dan Terdakwa kembali memasukkan jari kedalam kemaluan Saksi Korban dan mencolok-colok kemaluan Saksi Korban selama beberapa menit ;

- Bahwa pada bulan Juni 2024, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan alasan akan “memagari” Saksi Korban agar tidak dikirim Jin oleh suami Saksi Korban, dan Terdakwa memberitahu jika ingin menghalanginya adalah dengan cara melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban tiduran diatas kasur dan Terdakwa kemudian naik di atas badan Saksi Korban



dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban selama beberapa menit sampai Terdakwa keluar sperma ;

- Bahwa yang ke empat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa kerumah Saksi Korban dan di rumah Saksi Korban banyak orang, diantaranya ada Xxx, Saksi 3, Xxx, dan Anak Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke kamar atas di lantai dua, untuk meminta Saksi Korban duduk bersila dan melakukan ritual agar Terdakwa bisa memanggil khodam. Selanjutnya Terdakwa berpura-pura menjadi khodam dan membuka pakaian Saksi Korban sampai telanjang dan Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Saksi Korban sambil menggerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Saksi Korban dan selanjutnya ritual selesai ;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan ritual kepada Saksi Korban adalah di tubuh Saksi Korban ada jinnya, dan ritual yang Terdakwa lakukan adalah untuk mengeluarkan jin tersebut dari badan Saksi Korban ;

- Bahwa setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban, yang beralamat di Kabupaten Bogor, dilihat oleh Saksi 2, karena ia tinggal dirumah tersebut juga ;

- Bahwa Saksi 3 bertemu dengan Terakwa 2 (dua) kali dan membeli parfum dari Terdakwa yang menurut Terdakwa bisa membantu usaha online saksi dan ketika Saksi 3 melakukan ritual dengan Terdakwa ia tidak melakukan pelecehan kepada Saksi 3 ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor: 001849/RSUD.C/IFM.FK/II/2024, tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hafifulsyah, Sp.F.M., yang melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan mengaku berumur empat puluh satu tahun yang bernama Saksi Korban, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh satu tahun ini pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar sudah tidak beraturan akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama ;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Forensik dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang dibuat dan ditandatangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi, M.Pd., Psikolog, pada tanggal 24 September 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan mengaku berumur empat puluh satu tahun yang bernama Saksi Korban, dengan kesimpulan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saksi Korban memiliki kompetensi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan dialaminya. Patut diduga Saksi Korban mengalami tindak pidana kekerasan seksual dalam kondisi sadar dengan tipu daya dan bujuk rayu Xxx. Patut diduga, akibat kekerasan seksual yang dialami, Saksi Korban menunjukkan gejala depresi.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kedudukan atau kepercayaan untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, dimana Terdakwa mengaku sebagai dukun atau “orang pintar” dan bisa membantu masalah rumah tangga Saksi Korban, karena Saksi Korban pernah beberapa kali mencari “orang pintar” di Ujung Kulon dan Sukabumi namun tidak ada yang bisa membantu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mengaku dapat menyembuhkan masalah rumah tangga Saksi Korban dengan cara melakukan ritual di kamar Saksi Korban dengan menyiapkan dupa dan kembang 7 (tujuh) rupa, kemudian Terdakwa menekan perutnya dan mengatakan “ini ada Jinnya dan harus dikeluarkan”. Kemudian Saksi Korban percaya akan hal itu dan menuruti semua keinginan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, terdapat pengaruh Terdakwa kepada Saksi Korban. Pengaruh ini dapat dihasilkan dari tipu muslihat dan serangkaian rayuan, perkataan yang bersifat bohong yang kemudian membuat Saksi Korban menjadi percaya dan terpedaya. Dalam hal ini Terdakwa memberikan janji kepada Saksi Korban jika Terdakwa dapat menyembuhkan masalah rumah tangga Saksi Korban. Hal ini membuat Saksi Korban percaya dan membuat Saksi Korban secara terpaksa menuruti permintaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta surat-surat yang diajukan dalam berkas perkara, hubungan persetubuhan dan pencabulan sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan kesemuanya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor: 001849/RSUD.C/IFM.FK/II/2024, tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hafifulsyah, Sp.F.M., yang melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan mengaku berumur empat puluh satu

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang bernama Saksi Korban, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh satu tahun ini pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar sudah tidak beraturan akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Forensik dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang dibuat dan ditandatangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi, M.Pd., Psikolog, pada tanggal 24 September 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan mengaku berumur empat puluh satu tahun yang bernama Saksi Korban, dengan kesimpulan "Saksi Korban memiliki kompetensi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan dialaminya. Patut diduga Saksi Korban mengalami tindak pidana kekerasan seksual dalam kondisi sadar dengan tipu daya dan bujuk rayu Xxx. Patut diduga, akibat kekerasan seksual yang dialami, Saksi Korban menunjukkan gejala depresi." ;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengatakan dalam persidangan mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena tertipu bujukan Terdakwa bahwa Terdakwa dapat menyembuhkan masalah hubungan Saksi Korban melalui ritual dan pada saat ritual dilakukan pertama kali Terdakwa mengatakan "ini ada Jinnya dan harus dikeluarkan". Sehingga Saksi Korban percaya akan hal itu dan menuruti semua keinginan Terdakwa hingga Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya kedalam alat kelamin Saksi Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Saksi Korban dan selanjutnya ritual selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur "Menyalahgunakan kedudukan atau kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan dengannya" harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa

Ad.3. Unsur "**beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**"

Menimbang, bahwa Perbuatan Berlanjut atau *Voorgezette handling* pada dasarnya merupakan perbuatan yang dapat diketahui apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana yang ada hubungan sedemikian eratnyanya satu sama lainnya, sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP hanya menentukan 3 syarat untuk adanya perbuatan berlanjut, ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang;
2. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, tidak boleh jangka waktu yang lama;
3. Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula dari Pada awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi Korban, yang beralamat di Kabupaten Bogor, dengan mengaku dapat menyembuhkan masalah rumah tangga Saksi Korban dengan cara melakukan ritual di kamar Saksi Korban dengan menyiapkan dupa dan kembang 7 (tujuh) rupa, kemudian Terdakwa menekan perutnya dan mengatakan "ini ada Jinnya dan harus dikeluarkan". Kemudian Saksi Korban percaya akan hal itu dan menuruti semua keinginan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Mei 2024 ketika Terdakwa pertama kali kerumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Bogor, Terdakwa mengatakan jika ada jin di dalam tubuh saksi, yang merupakan kiriman dari suami saksi karena saat itu Saksi Korban dan suami sedang ada masalah rumah tangga dan Saksi Korban konsultasi dengan Terdakwa untuk memperbaiki hubungan Saksi Korban dengan suami, sehingga dilakukanlah ritual. Kemudian Terdakwa melakukan ritual di kamar Saksi Korban dengan menyiapkan dupa dan kembang 7 rupa. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk tiduran di atas kasur, lalu Terdakwa menekan perutnya dan mengatakan "ini ada Jinnya dan harus dikeluarkan". kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban membuka celana dalamnya, untuk Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban sambil dicolok-colok selama beberapa saat dan Saksi Korban merasakan kesakitan ;
- Bahwa kejadian kedua pada bulan Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa melakukan ritual dengan cara yang sama dan meminta Saksi Korban membuka celana dalamnya dan Terdakwa kembali memasukkan jari kedalam kemaluan Saksi Korban dan mencolok-colok kemaluan Saksi Korban selama beberapa menit ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga pada bulan Juni 2024, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan alasan akan “memagari” Saksi Korban agar tidak dikirim Jin oleh suami Saksi Korban, dan Terdakwa memberitahu jika ingin menghalanginya adalah dengan cara melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban tiduran diatas kasur dan Terdakwa kemudian naik di atas badan Saksi Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban selama beberapa menit sampai Terdakwa keluar sperma ;
- Bahwa kejadian keempat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa kerumah Saksi Korban dan di rumah Saksi Korban banyak orang, diantaranya ada Xxx, Saksi 3, Xxx, dan Anak Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke kamar atas di lantai dua, untuk meminta Saksi Korban duduk bersila dan melakukan ritual agar Terdakwa bisa memanggil khodam. Selanjutnya Terdakwa berpura-pura menjadi khodam dan membuka pakaian Saksi Korban sampai telanjang dan Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Saksi Korban sambil menggerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Saksi Korban dan selanjutnya ritual selesai ;

Menimbang, bahwa karena berdasar fakta hukum diatas Terdakwa terbukti telah melakukan kejahatan sedemikian rupa sebanyak lebih dari satu kali, maka Majelis Hakim berpendangan perbuatan Terdakwa merupakan satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *jo.* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang didasarkan pada asas : a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b. nondiskriminasi, c. kepentingan terbaik bagi korban, d. keadilan, e. kemanfaatan, dan f. kepastian hukum, dan begitu pula substansi dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual bertujuan untuk : a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual, b. menangani, melindungi dan memulihkan korban, c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan e. menjamin tidakberulangan kekerasan seksual (ketentuan ini sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana kekerasan seksual), maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan hukum, moral dan sosial (*legal justice, moral justice dan sosial justice*);

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu apabila pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Celana legging warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Celana legging warna Hitam gxxx Ungu;
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna Hijau Sage;
 - 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna Putih gxxx-gxxx Hitam;
- dan
- 1 (satu) buah Celana short pendek warna Hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Korban dan jika dikembalikan kepada Saksi Korban dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Saksi Korban akibat menerima pengembalian barang bukti miliknya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma pada Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sebagai seorang perangkat desa dan juga seorang laki-laki dewasa, seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik bagi masyarakat bukan contoh perilaku yang negatif ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jo. Pasal 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukan dan kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Celana legging warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Celana legging warna Hitam gxxx Ungu;
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna Hijau Sage;
 - 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna Putih gxxx-gxxx Hitam; dan
 - 1 (satu) buah Celana short pendek warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. , Emi Tri Rahayu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rizky Chaniago, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

ttd.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)